BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu menjadi lebih baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
17. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Janga Menengah (RPJM) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPK/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disingkat dengan Tim RB adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi di internal Instansi Pemerintah.
6. Rencana tindak adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematik kegiatan-kegiatan yang akan didahulukan/kerjakan untuk mencapai tujuan tertentu.
7. Satuan Tugas Satuan Pengedalian Intern Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Satgas SPIP adalah satuan tugas dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Kelompok Kerja Area Perubahan yang selanjutnya disebut Pokja Area Perubahan adalah tim pelaksana yang dibentuk untuk mengawal masing-masing area perubahan dalam road map reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya.

9. Forum...

9. Forum agen perubahan adalah pertemuan para Agen Perubahan sebagai sarana komunikasi bagi Agen Perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi tertentu.
10. Agen Perubahan (*agent of change*) Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut dengan Agen Perubahan adalah individu atau kelompok yang terdiri atas para pejabat/atau pegawai yang dijadikan contoh dan panutan baik dalam integritas maupun kinerja yang tinggi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam membangun Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Agen Perubahan adalah :

a. memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
b. membantu memahami perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
c. memberi kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
d. peningkatan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
e. peningkatan kinerja individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi dan bekerja secara professional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Pasal 4...

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Agen Perubahan adalah :

a. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan pembangunan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*); dan

b. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pembangunan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*) dengan unsur lainnya dalam lingkungan reformasi birokrasi.

BAB III

ASAS PEMBANGUNAN, KRITERIA DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 5

(1) Asas Pembangunan Agen Perubahan adalah sebagai berikut:
   a. komitmen pimpinan;
   b. partisipasi;
   c. rasa memiliki;
   d. ketersediaan sumber daya;dan
   e. lingkungan yang kondusif.

(2) Ketersediaan sumber daya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain berupa dana, personil, sarana dan prasarana.

Pasal 6

Kriteria untuk dapat dipilih sebagai Agen Perubahan adalah sebagai berikut :

a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
b. tidak dijatuhi hukuman disiplin pegawai;
c. bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
d. taat pada aturan disiplin dan kode etik pegawai;
e. konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
f. mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya;dan
g. inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7..

Pasal 7

Tahapan yang harus dilakukan dalam membentuk Agen Perubahan meliputi :

(1) Tahap Penjaringan Awal, yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. pimpinan masing-masing unit kerja melakukan seleksi internal kepada individu organisasi yang akan menjadi Agen Perubahan dari unit kerjanya berdasarkan kriteria Agen Perubahan sesuai dengan Pasal 6. Proses dan mekanisme seleksi internal diserahkan kepada pimpinan masing-masing unit kerja;

b. hasil seleksi internal pimpinan unit kerja disampaikan kepada Tim RB Instansi Pemerintah; dan

c. Tim RB Instansi Pemerintah melakukan penelahaan atas hasil seleksi internal pimpinan unit kerja. Penelahaan lebih ditekankan pada pemenuhan kriteria dan komitmen individu yang diusulkan. Dalam proses penelahaan ini Tim RB dapat melakukan klarifikasi kepada pimpinan unit kerja dan individu yang diusulkan. Apabila diperlukan penilaian yang lebih khusus oleh Tim RB, kebijakannya diserahkan oleh pimpinan masing-masing instansi pemerintah.

(2) Tahap *Assesment* oleh Tim RB, Individu agen perubahan yang telah terpilih pada tahap penjaringan awal selanjutnya dilakukan *assessment*, Pelaksanaan *assessment* dilaksanakan dengan memperhatikan hal sebagai berikut :

a. *assesment* dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kepribadian dan potensi kemampuan seorang individu sebagai agen perubahan;

b. penilaian dilakukan secara sederhana yang tidak memerlukan biaya tinggi; dan

c. hasil *assessment* digunakan sebagai bahagian bahan pertimbangan pimpinan instansi pemerintah selain hasil seleksi penjaringan awal dalam menetapkan seorang individu dapat menjadi Agen Perubahan, serta untuk program pengembangan dan pembinaan lanjutan dalam meningkatkan integritas dan kapabilitas individu Agen Perubahan.

(3) Tahap..

(3) Tahap Penetapan Formal oleh Pimpinan Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil seleksi penjaringan awal dan *assessment*, selanjutnya Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan penetapan secara formal individu-individu sebagai Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan formal adalah :

a. penetapan formal dilakukan dengan surat keputusan Pimpinan Instansi Pemerintah; dan

b. keputusan Pimpinan Instansi Pemerintah, minimal berisi tentang daftar individu yang ditetapkan sebagai Agen Perubahan, peran, tugas dan fungsi Agen Perubahan serta jangka waktu Agen Perubahan.

BAB IV
PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN
Pasal 8

Peran dan Tugas Agen Perubahan, meliputi :

a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan SKPK/unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai/pimpinan di lingkungan SKPK/unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju yang lebih baik;

d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar SKPK/unit kerja yang terkait dengan proses perubahan;

e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan SKPK/unit kerja dengan para pengambil keputusan; dan

f. sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertingkah laku, dan berprestasi.

BAB V...

BAB V

MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN

Pasal 9

(1) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan pegawai lainnya adalah sebagai berikut :

a. agen perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan SKPK/unit kerja melalui penerapan tindak yang telah ditetapkan;

b. agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan tindak rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan SKPK/unit kerja kepada para pegawai melalui berbagai cara antara lain dengan pertemuan rutin, sosialisasi, pelatihan; dan

c. penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari Agen Perubahan, kemudian secara bertahap Agen Perubahan mengajak anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya organisasi.

(2) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan sesama Agen Perubahan adalah sebagai berikut:

a. agen perubahan dalam suatu SKPK/unit kerja dapat membentuk suatu kelompok Agen Perubahan yang tergabung dalam suatu forum Agen Perubahan di tingkat SKPK/unit kerja;

b. forum Agen Perubahan di tingkat SKPK/unit kerja dapat bergabung menjadi suatu Forum Agen Perubahan pada tingkat Pemerintah Daerah;

c. bagi SKPK/unit kerja yang belum membentuk Forum Agen Perubahan dapat mengoptimalkan suatu tugas SPIP SKPK/unit kerja;

d. forum Agen Perubahan menjadi sarana bagi individu/kelompok Agen Perubahan untuk melakukan koordinasi, pertukaran, pengetahuan/pengalaman serta untuk menjadi contoh kemajuan yang diperoleh masing-masing individu ke individu lainnya; dan

e. koordinasi antar individu/kelompok Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan, penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

(3) Mekanisme ...

(3) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan Tim RB adalah sebagai berikut;

a. tim RB khususnya yang terkait dengan manajemen perubahan mengkoordinasikan para Agen Perubahan;

b. koordinasi Pokja Area Perubahan dengan Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan melalui penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak secara berkala, tahap pengembangan melalui pelatihan dan pengambangan kapasitas Agen Perubahan;dan

c. tim RB di Pemerintah Daerah yang terkait dengan manejemen perubahan memfasilitasi pertemuan antar Agen Perubahan dalam bentuk forum pertukaran pengetahuan/pengalaman antar Agen Perubahan untuk menerapkan kemajuan yang diperoleh di satu unit kerja ke unit kerja lainnya.

(4) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan Bupati/Kepala SKPK/Kepala unit kerja adalah sebagai berikut :

a. agen perubahan bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Kepala SKPK/Kepala unit kerja;

b. agen perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Kepala SKPK/Kepala unit kerja;

c. agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Bupati/Kepala SKPK/Kepala unit kerja;

d. Bupati/Kepala SKPK/Kepala unit kerja memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan di SKPK/Unit kerja dan pimpinan juga menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan;

e. jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada pimpinan secara langsung dan berjenjang; dan

f. Bupati...

f. Bupati/Kepala SKPK/Kepala unit kerja memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun kelompok Agen Perubahan terhadap masalah yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

BAB VI

RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN

Pasal 10

(1) rencana aksi disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan pada tingkat Pemerintah Daerah/SKPK/unit kerja.

(2) rencana aksi disampaikan kepada Tim RB dan Bupati/Kepala SKPK/Kepala unit kerja.

(3) penyusunan rencana aksi harus berdasarkan pada nilai-nilai organisasi, isu strategis, dan roadmap Reformasi Birokrasi untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bersih.

(4) penyusunan rencana aksi memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang memiliki indikator SMART (*Specific, Measurable, Accurate, Realistic, TimeFrame*).

BAB VII

PEMBINAAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 11

(1) pembinaan terhadap Agen Perubahan dilakukan oleh Tim RB Kabupaten.

(2) pembinaan dilakukan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PENGEMBANGAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 12

Pengembangan Agen Perubahan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. meningkatkan kemampuan Agen Perubahan dengan mengadakan pelatihan, *benchmarking*, *workshop*, seminar, *Forum Group Discussion*; dan

b. meningkatkan jumlah Agen Perubahan dengan melakukan rekruitmen baru secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX..

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk:
   a. mengukur proses, efektivitias dan hasil pelaksanaan perubahan; dan
   b. memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan secara berkelanjutan dalam membangun Agen Perubahan yang handal.

(2) monitoring dan evaluasi dilaksanakan masing-masing individu Agen Perubahan Manajemen Perubahan.

(3) mekanisme Pelaporan Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut :
   a. monitoring dan evaluasi Internal Agen Perubahan;
      1. setiap individu Agen Perubahan mengamati perkembangan hasil yang telah tercapai dan proses pelaksanaan rencana tindak yang telah ditetapkan;
      2. hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan tertulis secara sederhana; dan
      3. laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja dan Tim RB.
   b. monitoring dan evaluasi eksternal Agen Perubahan;
      1. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan tahunan; dan
      2. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penelaahan laporan yang diterima dari Agen Perubahan dan pengolahan informasi yang diperoleh secara langsung dilapangan.

(4) Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi maka Bupati memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun kelompok Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

Pasal 14

Pasal 14

Ketentuan mengenai penetapan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 10 Februari 2020 M
16 Jumadil Akhir 1441 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 10 Februari 2020 M
16 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 17